



P U T U S A N

No. 180 PK/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **SARWANTO alias SARWAN bin YOSO
SUKIMAN;**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 11 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Morris Ismail III, Kabupaten
Palangkaraya, Provinsi Kalimantan tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sarwanto alias Sarwan bin Yoso Sukiman (alm.), pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 14.45 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Terantang, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili, dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 14.45 WITA Anggota Unit I Subdit IV Tipiter Dit Resknimsus Polda Kalsel melakukan penyelidikan;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 180 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepatnya di Jalan Trans Kalimantan, Desa Terantang, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala melihat 1 (satu) unit mobil truck bak kayu kuning merek Mitsubishi/FE 74 HD No. Pot. KH 8155 M yang dicurigai mengangkut kayu pacakan jenis ulin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas terhadap truck yang sedang parkir di pinggir jalan yang dijaga oleh Sdr. Anuar alias Nuar ditemukan berupa kayu olahan jenis ulin sebanyak 180 (seratus delapan puluh) potong dengan ukuran panjang 4 meter berbagai ukuran;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Anuar alias Nuar pemilik 1 (satu) unit mobil truck bak kayu kuning merek Mitsubishi/FE 74 HD Nopol. KH 8155 M dan berupa kayu olahan jenis ulin sebanyak 180 (seratus delapan puluh) potong dengan ukuran panjang 4 meter adalah milik Terdakwa Sarwanto alias Sarwan bin Yoso Sukiman;
- Bahwa pada saat petugas mengamankan 1 (satu) unit mobil truck bak kayu kuning merek Mitsubishi/FE 74 HD Nopol. KH 8155 M beserta kayu olahan jenis ulin tersebut, Terdakwa Sarwanto alias Sarwan bin Yoso Sukiman berada tidak jauh dari TKP dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol. DA 8122 AO;
- Kemudian petugas menghampiri mobil Xenia warna abu-abu Nopol. DA 8122 AO yang di kemudikan menanyakan kepada Terdakwa Sarwanto alias Sarwan bin Yoso Sukiman tentang kepemilikan kayu ulin pacakan, kemudian Terdakwa mengakui miliknya;
- Bahwa petugas dalam mengamankan 1 (satu) unit mobil truck bak kayu kuning merek Mitsubishi/FE 74 HD Nopol. KH 8155 M beserta kayu olahan jenis ulin sebanyak 180 (seratus delapan puluh) potong dengan ukuran panjang 4 meter tersebut, berdasarkan surat Perintah Tugas SP. GAS/36-4/I/2014/Dit Reskrimsus tanggal 19 Januari 20134;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu pacakan jenis ulin sebanyak 180 (seratus delapan puluh) potong dengan ukuran panjang 4 meter tidak dilengkapi legalitas dokumen/perizinan dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh petugas untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2004;

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARWANTO alias SARWAN bin YOSO SUKIMAN (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)", sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2004 tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARWANTO alias SARWAN bin YOSO SUKIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk bak kayu kuning merek Mitsubishi/FE 74 HD Nopol. KH 8155 M beserta kunci kontaknya;
 - Kayu pacakan jenis ulin berbagai bentuk dan ukuran sebanyak 180 (seratus delapan puluh) potong/batang dengan ukuran panjang 4 (empat) meter;Agar dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 337/PID.SUS/2014/PN.BJM, tanggal 2 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARWANTO alias SARWAN bin YOSO SUKIMAN (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 180 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk bak kayu kuning merek Mitsubishi/FE 74 HD Nopol. KH 8155 M beserta kunci kontaknya;
- Kayu pacakan jenis ulin berbagai bentuk dan ukuran sebanyak 180 (seratus delapan puluh) potong/batang dengan ukuran panjang 4 (empat) meter;

Agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah terpal warna biru;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali bertanggal 5 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Agustus 2014 dari SARWANTO alias SARWAN bin YOSO SUKIMAN (alm.) sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 2 Juni 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tentang Adanya Kekhilafan dan/atau kekeliruan Hakim dalam pertimbangan hukumnya;

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 337/Pid.Sus/2014/PN.BJM, tanggal 2 Juni 2014, di mana Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali diputus menggunakan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 yang sudah dicabut;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung dalam tingkat Kasasi tersebut jelas-jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim sebagai suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf C KUHAP dikarenakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada putusan tingkat pertama No. 337/Pid.Sus/2014/PN.BJM, tanggal 2 Juni 2014, sangat singkat, sumir, dan tidak lengkap di mana pemeriksaan perkara pidana dalam tingkat pertama yang sebenarnya adalah bertujuan untuk memastikan:

1. Apakah Terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
2. Apakah Jaksa Penuntut Umum sudah benar dalam menerapkan pasal kepada Terdakwa sehingga Terdakwa yang ditahan dan di ajukan ke persidangan benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana;
3. Harus memastikan apakah pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sudah ada peraturan/undang-undang baru yang mengaturnya; Dan selain itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam tingkat Pertama tersebut juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) yang menentukan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tingkat Pertama yang dalam pertimbangan dan putusannya adalah jelas merupakan suatu kekhilafan dan kekeliruan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013 di mana pada Pasal 112 yang berisi telah mencabut Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7)

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 180 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 yang merupakan pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum serta dasar hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ini;

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di atas jelas bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa telah hapus oleh karenanya tidak dapat dituntut dan dijatuhi hukuman;
- Bahwa berdasarkan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 304/PID.SUS/2014/PN.BJM tanggal 9 Juni 2014 atas nama Terdakwa LAUREN PANJAITAN, S.P. alias LAUREN bin WILIAM PANJAITAN yang didakwa dan dituntut Jaksa/Penuntut Umum dengan pasal yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan putusan bebas terhadap Terdakwa atas nama di atas;
- Bahwa pada saat perkara atas nama Pemohon Peninjauan Kembali diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 sudah berlaku sehingga tidak ada alasan bagi Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak menerapkan undang-undang yang baru dan yang menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga di putus dalam perkara yang sama, waktu yang hampir bersamaan pula pada tanggal 30 April 2014 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No. 330/PID.SUS/2014/PN.BJM di mana pasal yang diterapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum juga sama yaitu Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dijatuhkan vonis selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga perkara yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali bisa dikatakan adalah *nebis in idem*, di mana Pemohon Peninjauan Kembali dituntut atas perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali oleh Jaksa/Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti terbukti melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004. Sedangkan ketentuan tentang ancaman dan ketentuan yang dijadikan dasar untuk menyatakan perbuatan dan kesalahan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan menggunakan atau menerapkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 telah melakukan suatu kekeliruan nyata atau kekhilafan karena ketentuan undang-undang yang diterapkan atau digunakan tersebut telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi (vide Pasal 112 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013);

Bahwa pencabutan ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yaitu ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9) and ayat (10) Undang-Undang NO. 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 secara tegas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Bahwa prinsip hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yaitu apabila tindak pidana kehutanan terjadi pada waktu (*tempus delicti*) setelah Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, yang disahkan pada tanggal 6 Agustus 2013, maka secara hukum ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga dengan demikian tindak pidana yang terjadi setelah Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 akan digunakan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 180 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan baru yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2013. Sebaliknya apabila tindak pidana kehutanan terjadi pada waktu (*tempus delicti*) sebelum Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 disahkan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 masih tetap dinyatakan berlaku dan dapat digunakan atau diterapkan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan pertimbangan tersebut sesuai prinsip/asas hukum yang berlaku bahwa undang-undang terbaru menghapus undang-undang yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 337/PID.SUS/2014/PN.BJM, tanggal 2 Juni 2014 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (2) huruf b ke-3, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana: **SARWANTO alias SARWAN bin YOSO SUKIMAN** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 337/PID.SUS/2014/PN.BJM, tanggal 2 Juni 2014;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan penuntutan terhadap Terpidana **SARWANTO alias SARWAN bin YOSO SUKIMAN** tidak dapat diterima;
2. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk bak kayu kuning merek Mitsubishi/FE 74 HD Nopol. KH 8155 M beserta kunci kontaknya;
 - Kayu pacakan jenis ulin berbagai bentuk dan ukuran sebanyak 180 (seratus delapan puluh) potong/batang dengan ukuran panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;

Dikembalikan kepada Terpidana Sarwanto alias Sarwan bin Yoso Sukiman;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 180 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001